

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE
SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan
pada program studi ilmu hukum

Disusun Oleh:
FATRA S. NURDIN
NIM : 271413076



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE
SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI**

**Disusun Oleh:
FATRA S NURDIN
NIM : 271413076**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001

Pembimbing II



Nirwan Junus, SH., MH
NIP. 19690602200003 2 001

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE
SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI**

**Disusun Oleh:
FATRA S NURDIN
NIM : 271413076**

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Jum'at 09 Juni 2017
Pukul : 09:00 - 10:00 WITA

KOMISI PENGUJI :

1. Lisnawaty W. Badu, SH., MH
NIP. 19690529 200501 2 001

(.....)

2. Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP. 198306222009 121 004

(.....)

3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001

(.....)

4. Nirwan Junus, SH., MH
NIP. 19690602200003 2 001

(.....)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Mei 2017
Yang Membuat Pernyataan



The image shows an official stamp from Universitas Negeri Gorontalo (UNG). The stamp is rectangular and contains the text "UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO" at the top, "FACULTAS HUKUM" in the middle, and "STAMPAK" at the bottom. There is a handwritten signature in blue ink over the stamp. Below the stamp, the name "FATRA S NURDIN" is printed in bold, black, uppercase letters.

ABSTRAK

FATRA S NURDIN (NIM : (271413076) 2017. “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II : Nirwan Junus, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi, serta Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Normatif dan Pendekatan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terhadap penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang diduga melakukan penelantaran terhadap seorang bayi yang sudah meninggal dalam proses persalinan di rumah sakit yang kemudian tidak dikemasi dan dipulangkan secara tidak wajar, menurut pandangan peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberian sanksi pidana terhadap kelalaian petugas rumah sakit dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Bahwa pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan publik serta penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

KATA KUNCI: PENERAPAN, SANKSI PIDANA, MALADMINISTRASI

ABSTRACT


FATRA S. NURDIN. (STUDENT ID: 271413076) 2017. "IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION TO ALOE SABOE HOSPITAL OFFICERS WHO CONDUCT MALADMINISTRATION." Principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum and Co-supervisor is Nirwan Junus, SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims at investigating and analyzing implementation of sanction to Aloe Saboe Hospital Officers who conduct maladministration and hindrance factors of the implementation of sanction to Aloe Saboe Hospital Officers who conduct maladministration. This is a normative research with legislation approach.

Finding reveals that implementation of sanction to omission of hospital officers who have been estimated neglecting a died-new born baby during labor process at the hospital which then is not wrapped properly and dismissed oddly according to researcher's view is given based on applicable procedure.

Public service and law enforcement which are conducted in the context of state and government administration are a part that cannot be separated from effort to create a good, clean, and efficient governance in order to increase welfare and to create justice and legal certainty for all citizens as what it stated 1945 constitution of the Republic of Indonesia.

**KEYWORDS: IMPLEMENTATION,
MALADMINISTRATION**



SANCTION,

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

LaailahaIlallah Muhammad Rasululllah

“KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAN TANPA PENDERITAAAN”

Cukupkanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu

“ Karena Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”(QS. Alam Nasyrah 5-6)

Ridho IBU Dan AYAH adalah Ridho ALLAH

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta “Saman Nurdin” Sang Inspirator yang tak pernah lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

**Ibunda tercinta “ Saada Abdullah”
Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!
Kau memberiku Dunia sebagai medan juang,..
Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang cinta, kasih sayang dan kesabaran
...
Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan
melainkan kau adalah SURGA KECILku
TERIMA KASIH IBUKU ...**

Dan untuk adik-adikQ (Fitriyanti S. Nurdin, Fatmawaty S. Nurdin, Fadli S. Nurdin) yang selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.


TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELURGAKU (OM, TANTE, SEPUPU & KAKA IPAR, SERTA TEMAN-TEMAN ANGKATANKU

BUAT SESEORANG YANG SPECIAL YANG SELALU SETIA BERSAMAKU DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA.

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II : Nirwan Junus, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Supardi Nani SE, M.Si, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini, terimah kasih banyak atas bantuannya.
13. Terimah kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat, dan doa kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, khususnya kelas C Ilmu Hukum makasih sudah menjadi teman selama penulis berada dibangku kuliah dan moment-moment

yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka , maka penulis akan selalu ingat akan kebersamaan kita.

15. Terimah Kasih kepada Destriandy Mopangga S.KM ialah seseorang yang selalu setia menemani aku dalam suka maupun duka.. terimah kasih banyak

Akhir kata, Semoga Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk kepada kita sekalian yang tulus dalam menimbah ilmu,, AMIIIIIEEEN.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Gorontalo, Mei 2017

FATRA S NURDIN
Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pidana	8
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana	8
2.1.2 Jenis-jenis Sanksi	9
2.2 Teori Pidana	12
2.3 Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum	15
2.3.1 Faktor Undang-Undang	16
2.3.2 Faktor Penegakan Hukum	17
2.3.3 Faktor Sarana atau Fasilitas	18
2.3.4 Faktor Masyarakat	20
2.3.5 Faktor Kebudayaan	21
2.4 Tinjauan Umum Maladministrasi	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25

3.2	Jenis Penelitian	25
3.3	Populasi dan Sampel	26
3.4	Sumber Bahan Hukum dan Jenis Data	26
3.5	Tehnik Pengumpulan Data	27
3.6	Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	29
4.1.1	Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe	29
4.1.2	Visi Misi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe	31
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	32
4.2.1	Penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi.....	32
4.2.2	Faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi	40
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		56